



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 220 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SAFARI RAMADHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 1445 HJIRIAH 2024 MASEHI

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Safari Ramadhan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan setiap tahun pada saat pelaksanaan bulan suci Ramadhan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Safari Ramadhan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi dapat berjalan dengan baik maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SAFARI RAMADHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1445 HIJRIAH 2024 MASEHI.
- KESATU : Membentuk Tim Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai Tugas:
- a. memfasilitasi Da'i/Penceramah ke masing-masing Masjid/Musholah; dan
 - b. memfasilitasi Akomodasi Da'i/Penceramah dan melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan Pelaksanaan Safari Ramadhan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Safari Ramadhan bertanggungjawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini pada Lampiran I dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dan pada Lampiran II dibebankan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 FEBRUARI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 220 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SAFARI
RAMADHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1445 HIJRIAH
2024 MASEHI.

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SAFARI RAMADHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 1445 HIJRIAH 2024 MASEHI

PEMBINA	:	1. Bupati Banggai Kepulauan. 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
PENGARAH	:	1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan. 3. Ketua MUI Kabupaten Banggai Kepulauan
PANITIA PELAKSANA	:	
KETUA	:	Iswan Saleh, S.Sos
WAKIL KETUA	:	Hamja Bakalinga, S.H
SEKRETARIS	:	Supriyadi M. Kamagi, S.IP
BENDAHARA	:	Suwiya Hasan Koida
ANGGOTA	:	1. Surtini J. Sinaling, S.Sos 2. Arsiyanti A. Sugala, SKM.,MM 3. Supriyadi Arwi, S.H 4. Abdul Malik, S.HI 5. Gunawan Matiro, A.Md.Kom 6. Moh. Fadli 7. Farda H. Madun, S.M 8. Yaumil Zubaida Ningsi Abd. Karim, S.sos 9. Sri Gayatri, SKM 10. Nurdia Seekan, S.H 11. Risqa 12. Ratni T. Ahama 13. Meilyssa Timbuleng 14. Sandy Tonde 15. Harbin 16. Suparman
MUBALLIQ / DAT	:	1. H. Sofyan Arsyad, S.Pd.I, M.si 2. Drs. H. Ahmad Yani Maloko 3. Ust. Anwar Lamiju 4. Suardi A. Esa, S.E 5. Hamzah Malotes, S.Pd 6. Sadat Anwar Bihalia, S.HI.,M.H 7. Ust. Zainal 8. H. Abdul Hamid M. Tiah, S.Ag.,M.Pd 9. Drs. Aswad U. Buhun, M.A

10. Ust. Sainuddin, S.T
11. H. Ismail Mahmud S.Ag.,M.Pd
12. Eko Purnomo, S.Pd
13. H. Moh. Qosim, S.Ag.,M.Pd
14. Yudhianto, S.H.I
15. Aminullah Ali, S.Pd
16. Zainuddin Adam, S.Ag
17. Damran Bidul, S.Pd
18. Amran Moidady
19. Ramli S.Pd
20. Abdul Latif, Tiah, S.Pd
21. Sualdi Ali, S.Pd.,M.Pd
22. Ust. Arsil, S.Pd.I
23. Abdul Salam Saru, S.Pd
24. Sarpin Dayanun, S.Ag.,MH
25. Harly Dg. Masengge, S.Pd.,MM
26. Kamil Anggenan, S.Pd.I.,S.H
27. Adhiyanto Muthalib, S.Ag.,MH
28. Ust. Abdul Wahab
29. Suwandi M. Padang, S.Pd.I
30. Ust. Yaskur

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 220 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SAFARI
RAMADHAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1445 HIJRIAH
2024 MASEHI.

SUSUNAN TIM DA'I PANITIA SAFARI RAMADHAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 1445 HIJRIAH 2024 MASEHI

- TIM I : (Kecamatan Buko, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Totikum Selatan dan Kecamatan Tinangkung)
- Ketua Tim : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- Anggota : 1. Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3. Dinas Pariwisata
4. Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Dinas Pendidikan & Kebudayaan
6. Dinas Pemuda & Olahraga
7. Dinas Pertanian
8. Dinas Perpustakaan & Kearsipan
9. Dinas Perikanan
10. Bagian Umum Setda
11. Bagian Prokopim Setda
12. Bagian Adm. Perekonomian Setda
13. Bagian Kesra Setda
- Da'I : 1. Suardi Arif Esa, S.E
2. H. Abdul Hamid M. Tiah, S.Ag.,M.Pd
3. Drs. Aswad U. Buhun, M.A
4. H. Moh. Qosim, S.Ag.,M.Pd
5. Ust. Sainuddin, S.T
6. Ust. Arsil, S.Pd.I
7. Ramli, S.Pd
8. Zainuddin Adam, S.Ag.,M.H
9. Sualdi Ali, S.Pd. M.Pd
10. Abdul Salam Saru, S.Pd
- Panitia : 1. Supriyadi Arwi, S.H
2. Moh. Fadli
3. Farda H. Madun, SE
4. Yaumil Zubaida Ningsi Abd. Karim, S.Sos
5. Harbin
- TIM II : (Kecamatan Buko Selatan, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Tinangkung Utara dan Kecamatan Tinangkung Selatan)
- Ketua Tim : Plt. Asisten Administrasi Umum
- Anggota : 1. Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi & UMKM
2. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM

3. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
4. Dinas Kesehatan
5. RSUD Trikora Salakan
6. Inspektorat
7. Dinas Perhubungan
8. Satuan Polisi Pamong Praja
9. Dinas Soisal
10. Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman & Pertanahan
11. Dinas Ketahanan Pangan
12. Bagian Hukum Setda
13. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda

Da'I : 1. Ust. Anwar Lamidju
 2. Ust. Zainal
 3. Amran Moidady
 4. Suwandi M. Padang, S.Pd.I
 5. Aminullah Ali, S.Pd
 6. Ust. Abdul Wahab
 7. Abdul Latif Tiah, S.Pd
 8. Kamil Anggenan, S.Pd.I.,S.H
 9. Adiyanto Muthalib, S.Ag.,M.H
 10. H. Ismail Mahmud, S.Ag.,MPd

Panitia : 1. Arsiyanti A. Sugala, SKM.,MM
 2. Abdul Malik, S.H.I
 3. Risqa
 4. Ratni T. Ahama
 5. Sandy Tonde
 6. Suparman

TIM III : (Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Peling Tengah,
 Kecamatan Liang dan Kecamatan Totikum)

Ketua Tim : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik

Anggota : 1. Bappeda & Litbang
 2. Badan Pendapatan Daerah
 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
 4. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 5. Dinas Komunikasi & Informatika
 6. Dinas Ketenagakerjaan & Transmigrasi
 7. Badan Kesatuan Bangsa & Politik
 8. Dinas P3AP2KB
 9. Dinas Lingkungan Hidup
 10. Sekretariat DPRD
 11. Bagian PBJ
 12. Bagian Organisasi & Tata Laksana
 13. Bagian Adm. Pembangunan

Da'I : 1. H. Sofyan Arsyad, S.Pd.I, M.Si
 2. Drs. H. Ahmad Yani
 3. Hamzah Malotes, S.Pd
 4. Sadat Anwar Bihalia, S.Hi.,M.H
 5. Yudhianto, S.H.I

6. Sarpin Dayanun, S.Ag.,M.Pd
7. Damran Bidul, S.Pd
8. Harli Dg. Masengge, S.Pd.,MM
9. Eko Purnomo, S.Pd
10. Ust. Yaskur

Panitia : 1. Surtini J. Sinaling, S.Sos
2. Risqa
3. Meilyssa Timbuleng
4. Sri Gayatri, SKM
5. Gunawan Matiro

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



IHSAN BASIR